



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 105/KPN/SK/12/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

Menimbang : Sehubungan dengan adanya Pola Mutasi dan Promosi Kepaniteraan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka perlu dibentuk kembali Pembentukan Tim Implementasi Pelayanan Kebijakan Publik Pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan,

Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 62/KPN/SK/6/2019, tertanggal 2 Juni 2020, tentang Pembentukan Tim Implementasi Pelayanan Kebijakan Publik pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Menunjuk dan Membentuk Tim Implementasi Pelayanan Kebijakan Publik pada Pengadilan Negeri Simalungun yang nama-namanya tercantum

sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim Implementasi Pelayanan Kebijakan Publik pada Pengadilan Negeri Simalungun mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat standar pelayanan publik;
2. Mengkaji faktor-faktor penghambat dalam pelayanan publik;
3. Mencari penyebab faktor-faktor penghambat dan memecahkan solusinya;
4. Menerapkan standar pelayanan publik secara konsekuen dan terpadu;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim Implementasi Pelayanan Kebijakan Publik pada Pengadilan Negeri Simalungun agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
CITRA ANDRIANY HABAHAP



PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

1. Pelindung : Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
 2. Ketua Tim : Anggreana Elisabeth Roria Sormin, SH
(*Hakim*)
 3. Wakil Ketua Tim : Robin Nainggolan, SH, MH
(*Panitera*)
 4. Sekretaris Tim : Citra Andriany harahap, SE
(*Sekretaris*)
- Anggota Tim : a. Jonathan Sinaga, S.H.
(*Panitera Muda Pidana*)
b. Paringatan Saragih, S.H.
(*Panitera Muda Hukum*)
c. Mhd. Amri Satya Raja Siregar, S.H, M.H
(*Plh. Panitera Muda Perdata*)
d. Luky Afriani Sebayang, S.Kom
(*Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana*)
e. Mona Ileventy Lumbansiantar, S.E
(*Kasubbag. Umum dan Keuangan*)
f. Soraya Rizna Afrijal, SH.
(*Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan*)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Sesuai dengan Keputusan tersebut

Ttd

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ABD. HADI NASUTION


CITRA ANDRIANY HARAHAP